

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI TERHADAP PENYANYI DANGDUT DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Achmad Agus Amin

achmad_aa@yahoo.com

Pesma Roudlotul Banin wal Banat

Al-Masykuriyah

Surabaya, Indonesia

Abstract: Dangdut music is one type of music genre found in Indonesia. It is the most loved music by the majority public. However, dangdut music is often misrepresented lately by individuals as the source of pornography. This paper aims to find out how the implementation of prescriptions and constraints of pornography on dangdut singers in the view of the Pornography Law, and *Fiqh Siyāsah* ideas. The study determined that the prohibitions and restrictions on pornography contained in Law Number 44 of the Year 2008 have not been fully implemented. The Law is applicable only if certain events occur and dangdut singers have violated the restrictions. So it is clear that there is a lacuna between the prevailing rules and the existing phenomena. In terms of Islamic law, the pornographic acts committed by dangdut singers are considered as prohibitory deeds and against Islamic law. It comes under *ta'zīr* punishment.

Keywords: Dangdut Singers, Pornography Law and Islamic Law

Abstrak: Musik dangdut merupakan salah satu jenis aliran musik yang ada di Indonesia, bahkan menduduki peringkat pertama yang paling disukai oleh masyarakat. Namun, akhir-akhir ini musik dangdut sering disalahgunakan oleh oknum tertentu sebagai biang dari pornografi. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi larangan dan batasan pornografi terhadap penyanyi dangdut dalam pandangan Undang-undang Pornografi, dan (2) bagaimana pandangan *Fiqh Siyāsah* terhadap implementasi larangan dan batasan tersebut. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa larangan dan batasan pornografi yang ada dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 belum terimplementasi secara menyeluruh. Hasil analisis mengatakan bahwa larangan dan batasan pornografi tersebut seakan-akan hanya aturan yang hanya dibuat ketika muncul peristiwa tertentu saja dan para penyanyi dangdut pun sampai sejauh ini masih banyak melanggar larangan dan batasan tersebut. jadi di sini jelas, bahwa antara aturan yang

berlaku dengan fenomena yang ada terjadi ketidaksesuaian hukum. Ditinjau dari hukum Islam, tindakan pornografi yang dilakukan penyanyi dangdut merupakan perbuatan yang dipandang tidak baik dan dibenci manusia karena bertentangan dengan syari'at Islam dan diancam oleh Allah dengan hukuman *ta'zir*.

Kata kunci: Penyanyi dangdut, Undang-undang Pornografi, hukum Islam

Pendahuluan

Musik merupakan kesenian yang keindahannya dapat dinikmati melalui indera pendengaran dan telah ada sejak zaman sebelum datangnya Islam. Di Arab, musik dinikmati dengan berbagai macam cara, sesuai dengan suasana hati para penikmatnya. Tetapi pada saat itu, mayoritas musik digunakan untuk bersenang-senang dan hura-hura.¹

Saat ini, perkembangan musik secara umum sangat pesat dan sangat manggiurkan generasi muda. Banyak sekali bermunculan aliran musik yang berbeda-beda, seperti; rock, heavy metal, reggae, jazz, pop, dangdut, hip metal, hip hop, R&B dan lain-lain. Musik semacam ini ada juga yang syairnya bertema kriminal, pemujaan terhadap obat-obatan terlarang, kebebasan seksual, serta pengkultusan perilaku bunuh diri dan keputus-asaan. Ada pula yang secara terang-terangan memproklamkan anti Tuhan.² Musik juga telah menjadi sebuah industri untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi, seperti yang terjadi di Barat yang telah memiliki pasar dunia internasional.

Dari berbagai jenis aliran musik yang ada di Indonesia, musik dangdut merupakan aliran musik yang menduduki peringkat pertama yang paling disukai masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, dan orang dewasa.

Pada awalnya musik dangdut tidak sepopuler sekarang, karena pandangan masyarakat bahwa musik dangdut adalah

¹ Yusuf Al-Qardhawy, *Nasyid Versus Musik Jahiliyah*, terj. , (Bandung: Mujahid Press, 2003, trans. oleh Ahmad Fulex Bisri, Awan Sumarna, dan Anwar Mustafa, t.t., 9–10.

² Al-Qardhawy, 234.

musiknya orang-orang pinggiran, sehingga terkesan musik kampung dan kurang banyak peminatnya. Namun, pada saat sekarang, setelah musik dangdut melakukan perubahan-perubahan dan membenahi berbagai kekurangannya, melalui orang-orang yang bergelut di dalamnya atau dibidangnya yang berjuang dan berusaha sekuat tenaga agar musik dangdut dapat diterima di semua kalangan, maka musik dangdut ternyata tetap bertahan dan diminati semua kalangan, bahkan cukup diperhitungkan oleh aliran musik lainnya sebagai pesaing yang cukup kuat.³

Indonesia sebagai pencipta pertama kali musik dangdut merasa bangga telah membuat sebuah ciri khas sendiri aliran musik, yaitu musik dangdut. Pelopor pertama kali musik dangdut di Indonesia adalah H. Rhoma Irama, atau sering disapa dengan *Bang Haji*. Begitu senangnya dengan aliran musik tersebut hingga beliau menciptakan banyak lagu dan mendapat julukan sebagai "*Raja Dangdut*".

Namun, akhir-akhir ini Ketua Umum Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia (PAMMI) tersebut, merasa resah melihat keadaan musik dangdut yang sekarang ini disalahgunakan oleh oknum tertentu sebagai biang pornografi. Salah satu isu yang paling kontroversial adalah goyangan "ngebor" yang dipopulerkan oleh seorang penyanyi dangdut Inul Daratista.⁴

Ada beberapa alasan mengapa implementasi Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ini perlu dibahas. *pertama*, memang perlu adanya evaluasi kembali oleh pemerintah terhadap penerapan Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, mengingat aturan ini sudah dibuat selama hampir empat tahun dan Peraturan Pemerintah yang mengatur secara khusus pun belum dikeluarkan. Apalagi bisa dikatakan bahwa trend pornografi sekarang semakin meningkat.⁵ *Kedua*, adanya

³ Muhammad Subhan, "At-Taqwa," *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2004): 29.

⁴ Camelia Ayu Rahmawati, Makdalena Fransilial, dan Yustiana Candrawati, "Pemaknaan Pesan Pornografi dalam Lirik Lagu Dangdut Koplo Jawa Timur," *Komunikatif: Jurnal Ilmiah Komunikasi* 2, no. 1 (Juni 2013): 8.

⁵ Nafi' Mubarak, *Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda* (Sidoarjo: Kanzum Books, 2019), 18.

kebobrokan dari aparat penegak hukum di dalam penegakan aturan yang sudah dibuat tersebut dan perlu adanya panitia khusus yang menangani kasus Pornografi ini, mengingat kasus yang ada di lapangan semakin marak. *Ketiga*, Adanya faktor budaya hukum yang menjadi penghambat pelaksanaan undang-undang tersebut. *Keempat*, Penulis membahas secara spesifik kedalam pasal 4, pasal 8, dan pasal 10 yaitu tentang larangan dan batasan Pornografi.

Selain itu juga penulis mengambil beberapa objek penelitian kepada penyanyi atau grup penyanyi wanita Dangdut, seperti: Dewi Perssik, Inul Daratista, Julia Perez, Trio Macan, Duo Virgin, dan lain lain, karena mengingat banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan, baik itu oleh penyanyinya sendiri, musisinya, bahkan penggemarnya pun sudah banyak yang menyalahi aturan-aturan yang sudah dibuat. *Pertama*, dari musisinya sendiri banyak yang sudah merubah aliran musik dangdut murni menjadi aliran musik Dangdut *Koplo* (alunan tempo musik dangdut yang tak beraturan). Ini mengakibatkan seolah-olah musik dangdut bernilai arogan atau tidak sesuai dengan kaidah, karena mereka mempunyai alasan bahwa ini adalah perkembangan musik dangdut. *Kedua*, dari penyanyi dangdut pada saat ini tidak mengutamakan jenis vokal yang dilantunkan, akan tetapi bentuk tubuh dan goyangan erotis, sehingga banyak mengundang syahwat dari kaum adam yang sebagian besar penikmat utama musik dangdut. *Ketiga*, penggemar musik dangdut dengan ala *koplo* pada era saat ini sudah tidak pantas untuk dipertontokan atau dilihat khalayak ramai dengan cara mabuk-mabukan, sawer, menunjukkan gaya seks di atas panggung dan lain sebagainya.

Proses penerapan aturan perundang-undangan yang penulis bahas kali ini di dalam Islam disebut dengan *Fiqh Siyāsah*, yaitu ilmu yang isinya adalah membahas hukum-hukum pemerintahan dan konsep menjalankan pemerintahan yang berlandaskan syariat Islam dengan tujuan memberi kemaslahatan bagi rakyatnya. Adapun teori yang dijadikan acuan dalam menganalisisnya adalah teori penegakan hukum.

Berdasarkan hal di atas, maka penulis bermaksud meneliti persoalan tersebut, dengan focus pada: (1) implementasi larangan dan batasan pornografi menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan (2) pandangan *Fiqh Siyâsah* terhadap implementasi Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dilakukan penyanyi Dangdut.

Pornografi dalam Tinjauan Hukum Islam

Dalam pandangan hukum Islam, pengharaman pornografi terkait erat dengan pengaturan menutup aurat dengan pemahaman tentang perzinaan. Intinya segala sesuatu yang mengarah pada zina adalah terlarang. Karena itu secara alamiyah, manusia dengan hal-hal yang porno sangat potensial mengarah pada zina.⁶ Dengan demikian, kriteria porno dalam kamus Islam adalah semua produk (gambar, tulisan, suara dan sebagainya) yang mempertontonkan, mendeskripsikan, menguraikan segala hal tentang aurat pria dan wanita tanpa tujuan yang dibenarkan syar'i seperti untuk pendidikan, medis, hukum atau penelitian.⁷ Segala perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan dan melecehkan kehormatan, serta segala hal yang dapat mengarahkan pada perzinaan adalah hal yang diharamkan dalam Islam.⁸

Dalam perspektif Islam, pembicaraan tentang pornografi tidak dapat dipisahkan dengan pembicaraan tentang aurat, *tabarruj* (berpenampilan seronok), dan pakaian. Unsur yang terpenting dalam konsep pornografi adalah melanggar kesusilaan dan membangkitkan nafsu seks. Sedangkan dalam terminologi Islam persoalan tersebut erat kaitannya dengan persoalan aurat dan pakaian. Perintah untuk memelihara kemaluan dan larangan memperlihatkan bagian tubuh yang tidak biasa tampak pada orang lain adalah mencegah timbulnya rangsangan pada diri seseorang

⁶ Hannani, "Pornografi dan Pornoaksi dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Diktum* 10, no. 1 (Januari 2012): 79.

⁷ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2003), 40.

⁸ Siti Risdatul Ummah, "Pornografi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam* 20, no. 2 (Desember 2017): 30.

terhadap orang yang tidak halal baginya, karena yang demikian tersebut merupakan pintu atau peluang terjadinya perzinaan.⁹

Landasan untuk melarang pornografi, dimana seseorang bisa mengumbar tubuhnya untuk dilihat orang lain dan mengumbar pandangan untuk melihat bagian-bagian tubuh orang lain yang bukan pasangannya yang sah. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan awal terjadinya perzinaan, perbuatan cabul, pelecehan seksual bahkan perkosaan.¹⁰

Dalam al-Qur'an, paling tidak ada enam ayat yang dapat dipahami sebagai petunjuk tentang larangan pornografi dan pornoaksi. Ayat -a yat dimaksud adalah; QS. al-Isra' (17); 32, QS. al-Nuḥ (24); 30-31, QS. al-Aḥzāb (33); 59, QS. al-A'raf (7); 26 dan QS. al-Maidah (5); 2.¹¹

Dengan kata lain dalam Islam perbuatan mendekati zina, yang pada akhirnya bisa menyebabkan zina itu dilarang.¹²

Sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa No. 287 tahun 2001 tentang Pornografi/aksi dengan keputusan hukum sebagai berikut:

1. Menggambarkan, secara langsung atau tidak langsung, tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan, baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi adalah haram.
2. Membiarkan aurat terbuka dan atau berpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan adalah haram.
3. Melakukan pengambilan gambar sebagaimana dimaksud angka 2 diatas adalah haram.
4. Melakukan hubungan seksual atau adegan seksual dihadapan orang, melakukan pengambilan gambar hubungan seksual

⁹ Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, 157.

¹⁰ Ismayawati Any, "Positivisasi Hukum Islam di Indonesia dalam menanggulangi Cyberporn," *al-Adalah* 1 (Juni 2014): 145.

¹¹ Hannani, "Pornografi dan Pornoaksi dalam Perspektif Hukum Islam," 81.

¹² Ria Zumaroh, "Sanksi Prostitusi Online Perspektif Hukum Islam," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 1 (Juni 2017): 93.

atau adeganseksual, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, dan melihat hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.

5. Memperbanyak, mengedarkan, menjual, membeli dan melihat atau memperlihatkan gambar orang, baik cetak atau visual, yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.
6. Berbuat intim atau berdua-duaan (khalwat) antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati dan atau mendorong melakukan hubungan seksual di luar pernikahan adalah haram.
7. Memperlihatkan aurat, yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki dan bagian tubuh selain muka, telapak tangan, dan telapak kaki bagi perempuan, adalah haram, kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan secara syar'i.
8. Memakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh adalah haram.
9. Melakukan suatu perbuatan dan atau suatu ucapan dapat mendorong terjadinya hubunganseksual diluar pernikahan atau perbuatan sebagaimana dimaksud angka 6 adalah haram.
10. Membantu dengan segala bentuknya dan atau membiarkan tanpa pengingkaran perbuatan-perbuatan yang diharamkan diatas adalah haram.
11. Memperoleh uang, manfaat, dan atau fasilitas perbuatan-perbuatan yang diharamkan di atas adalah haram.

Larangan dan Pembatasan Pornografi dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008

Latar belakang lahirnya Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pornografi merupakan Istilah yang berasal dari bahasa Yunani, pornographia. Istilah ini bermakna tulisan atau gambaran tentang pelacur. Pornografi merupakan penggambaran tubuh

manusia atau perilaku seksualitas manusia secara terbuka (eksplisit) dengan tujuan membangkitkan birahi (gairah seksual).¹³

Terkait dengan pengaturan larangan pornografi bisa dikatakan bahwa pembentukan undang-undang pornografi dan pornoaksi memiliki alasan kuat secara sosiologi, sekaligus sebagai kewajiban negara. Mengapa demikian, karena larangan pornografi serta pornoaksi serta hukumnya yang dimuat dalam Pasal 281, 282, 283, dan Pasal 532, dan Pasal 533 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundangan-undangan lainnya tidak dapat menanggulangi dan menyelesaikan masalah pornografi dan pornoaksi,¹⁴ yang demikian marak terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia.¹⁵

Dalam proses pembahasan mengenai Rancangan Undang-undang Pornografi pada awalnya disebutkan sebagai Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Porno Aksi (RUUAPP), kemudian berubah sebagai Undang-undang Pornografi. Perubahan itu melalui pembahasan yang cukup alot, dinamis dan berakhir dengan kompromi-kompromi baik dari segi nama hingga kepada isi dari rumusan perundang-undangan yang diajukan untuk dilakukan pembahasan sampai kepada pengesahannya. Itupun melalui waktu pembahasan yang cukup lama mencapai 10 tahun tertunda.

Di tengah maraknya antusias public atas isu yang kontroversial ini, hadir suara-sauara baik dari kalangan budayawan, artis, maupun praktisi media yang menyuarakan kebebasan berekspresi serta mengingatkan bahwa kesenian akan menderita akibat RUU tersebut. Menurut mereka, dalam ranah kesenian, karya seni yang bersifat pornografi sah-sah saja dan oleh sebab itu, karya-karya seni harus diselamatkan dari RUU anti-pornografi dan

¹³ Ummah, "Pornografi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam," 31.

¹⁴ Neng Djubaedah, "Tinjauan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi," Rajab H 1431.

¹⁵ Mubarak, *Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda*, 18.

pornoaksi. Namun, satu hal yang mereka telah lupa, bahwa seni tidak pernah dan tidak akan pernah bebas nilai.¹⁶

Selain itu, Penolakan RUU-APP lahir dari anggapan bahwa keberadaan undang-undang itu akan mendiskriminasi agama, status sosial, warna kulit dan jenis kelamin dan itu bertentangan dengan deklarasi HAM PBB dan UUD 1945, yang tentu anggapan ini sesungguhnya keliru besar. Penolakan itu pada dasarnya bukan aspirasi masyarakat murni, melainkan lebih di dompleng oleh industri seks, karena negara ini dianggap paling gampang untuk menanamkan modal di bidang seks seperti omzet industri VCD porno sangat luar biasa besarnya.

Menurut Ketua Panitia Khusus RUUAPP, latar belakang penolakan tersebut informasi didapatnya dari anggota parlemen serta aktivis LSM antipornografi dari tujuh negara yakni; Amerika, Filipina, Australia, Swedia, Denmark, Belanda dan Jerman. Selain itu memang ada unsur penolakan RUUAPP yang sifanya didasari oleh kekhawatiran dengan alasan dapat mencederai kebhinekaan dan NKRI, sebagaimana dikemukakan anggota DPRD Bali yang menuntut pembatalan. Ini yang didukung seniman dan elemen masyarakat Bali.¹⁷

Dalam berbagai polemik yang berkembang, dari hasil kajian akademis, Leo Batubara Anggota Dewan Pers mengemukakan dalam makalahnya yang disampaikan dalam acara "Semiloka RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi Dalam Perspektif HAM" pada 27-28 Januari di Jakarta, memandang sebenarnya siapa yang harus menjaga moral bangsa agar tidak bejad? Penjelasannya: "di era globalisasi sekarang strategi kebijakan sebagai penjaga utama moral bangsa adalah dengan memperkuat ketahanan keluarga dari maraknya pornografi. Orang tua bahu membahu dengan ulama membekali anak didik dan memperkuat ketahanan diri terhadap serangan pornografi, dengan kualitas ketahanan diri seperti itu, anak-anak

¹⁶ Muflich Hasbulla, "Erotika Inul dan Freudianitas Masyarakat Kita," *Jurnal Harmoni: Multikultural dan Multireligius* 5, no. 17 (Maret 2006): 35.

¹⁷ Hasbulla, 45.

kita dimanapun berada, ke negara manapun berkunjung dapat menjaga diri dari dampak negatif pornografi ”.

Secara sosiologis ada dua hal yang perlu dipahami: *pertama*, bahwa masyarakat Indonesia dari Sabang hingga Merauke merupakan masyarakat religius yang sangat mengedepankan arti pentingnya moral, etika agama untuk tidak membenarkan adanya tindakan asusila termasuk yang mempertontonkan seksualitas dihadapan umum yang dapat merusak perkembangan jiwa manusia di bawah umur. *Kedua*, RUU-APP telah merampungkan hasil uji publik di sejumlah daerah antara lain; Maluku, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan DKI Jakarta, Bali, Batam dan Papua, yang kesemua daerah itu menurut Ketua Pansus mendukung RUU-APP (Anti Pornografi dan Pornoaksi).

Pornografi itu sendiri adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto , tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.¹⁸ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pornografi diartikan dengan dua pengertian, yaitu: *Pertama*, penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi. *Kedua*, bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.¹⁹

Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi dan perlindungan terhadap warga Negara. hal tersebut berarti bahwa ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini adalah:

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang brsumber pada ajaran agama.

¹⁸ Mubarak, *Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda*, 23.

¹⁹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 782.

2. Memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus di patuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya.
3. Melindungi setiap warga Negara, khususnya perempuan anak dan generasi muda dari pengaruh buruk dan pornografi.²⁰

Larangan dan pembatasan pornografi yang ada di dalam Pasal 8 dan Pasal 10 Undang-undang No. 44 Tahun 2008

Di dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 disebutkan: *Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.* Selanjutnya Penjelasan pasal tersebut menyatakan: "Ketentuan ini dimaksudkan bahwa jika pelaku dipaksa dengan ancaman atau diancam atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain, pelaku tidak dipidana."

Dari bunyi dan penjelasan pasal 8 di atas dapat diambil isi dari larangan dan pembatasan pornografi, yaitu setiap orang dilarang menjadi objek atau model pornografi. Yang menjadi unsur subjektifnya adalah kesalahan (dengan disengaja atau atas persetujuan dirinya) dan unsure objektifnya adalah objek atau model yang mengandung muatan pornografi.²¹ Selain itu juga ada pengecualian, bahwa jika orang tersebut dipaksa atau diancam oleh orang lain, maka tidak dikenai pidana.

Sedangkan dalam Pasal 10 disebutkan: "*Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.*" Penjelasan pasal 10 menyatakan: "Yang dimaksud dengan "pornografi lainnya" antara lain kekerasan seksual, masturbasi, atau onani."

²⁰ Lihat Penjelasan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

²¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), 203.

Dari bunyi dan penjelasan pasal 10 di atas dapat diambil isi dari larangan dan pembatasan pornografi, yaitu setiap orang dilarang mempertontonkan dirinya sendiri ataupun orang lain di muka umum yang menggambarkan aktivitas pornografi. Unsur perbuatannya adalah *mempertontonkan* dan objeknya adalah *diri atau orang lain yang menggambarkan ketelanjangan di muka umum*.²²

Implementasi larangan dan pembatasan pada tampilan penyanyi Dangdut

Musik dangdut pada saat ini mengalami perkembangan dan kemajuan yang cukup pesat, sehingga menjadikan musik ini semakin banyak peminatnya dan penggemarnya dari berbagai kalangan. Namun seiring dengan perkembangan tersebut, musik dangdut justru menghadapi tantangan besar, karena jenis aliran musik ini tengah menjadi sorotan negative dari berbagai pihak. Hal ini tidak terlepas dari perubahan paradigm yang tidak diimbangi dengan kekuatan moral dan etika. Sehingga menjadikan musik ini cenderung mengarah kepada sesuatu yang negatif, maka tidak heran jika ada tanggapan serta kritikan bernada negatif dari masyarakat.²³

Di antara kritikan terhadap musik dangdut adalah diberikan kepada penyanyi, terutama penyanyi wanitanya yang selama ini cenderung berpakaian tidak sopan dan terkesan terlalu seksi dan membuka auratnya yang semestinya dijaga dan ditutupi. Di samping itu, para wanita dari penyanyi dangdut kebanyakan akhir-akhir ini selalu berjoget dan bergoyang secara berlebihan, yang disertai model pakaian yang seksi, syuur, vulgar, dan cenderung membuka auratnya, sehingga bisa berakibat negatif bagi yang melihatnya, bahkan bisa saja berakibat menjadikan para penontonnya yang kebanyakan kaum laki-laki untuk berbuat maksiat.

²² Chazawi, 220.

²³ Subhan, "At-Taqwa," 29.

Sesuai dengan larangan dan pembatasan pornografi di dalam pasal 4, pasal 8, dan pasal 10 undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi yang telah di uraikan pada sub bab sebelumnya, maka pada pembahasan kali ini penulis akan mengimplementasikannya terhadap tampilan yang dilakukan beberapa penyanyi wanita yang dilakukan dalam pertunjukan Dangdut.

Di dalam pasal 8 telah disebutkan bahwa: Setiap orang dilarang menjadi objek atau model pornografi baik disengaja atau atas persetujuan dirinya. Kecuali jika orang tersebut dipaksa atau diancam oleh orang lain, maka tidak dikenai pidana.

Larangan yang dijelaskan di atas sangat jelas, bahwa garis besarnya adalah setiap orang dilarang menjadi objek atau model pornografi baik yang disengaja atau atas persetujuan dirinya sendiri. Dari sini kalau kita mengimplementasikan pada penyanyi orkes Dangdut maka tidak bisa dipungkiri lagi masih ada banyak penyanyi Dangdut yang belum bisa menafsiri tentang makna pasal 8 ini. Seperti contoh tampilan penyanyi Dangdut yang sekarang ini menampakkan bagian tubuh vitalnya secara nyata atas kemauan dirinya sendiri, menjadi objek yang dijadikan sorotan banyak orang dengan gaya nakalnya tersebut.

Di dalam pasal 8 telah disebutkan bahwa: Setiap orang dilarang mempertontonkan dirinya sendiri ataupun orang lain di muka umum yang menggambarkan aktivitas pornografi, seperti: *ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan*. Jika larangan tersebut kita implementasikan terhadap sebagian besar penyanyi wanita Dangdut saat ini, pelanggaran terhadap larangan tersebut sangat kelihatan sekali. Sering kita lihat di acara-acara TV ataupun pertunjukan Dangdut, pasti hal-hal yang demikian tersebut masih banyak sekali kita temukan. Aktivitas bernyanyi dengan gaya-gaya seks, menunjukkan tampilan yang menyerupai telanjang, mendesahkan suara layaknya orang senggama, dan masih banyak lagi aktivitas lain yang secara terang-terangan memuat unsur-unsur pornografi demi sebuah kepopuleran namanya semata.

Seperti contoh, tampilan Penyanyi Dangdut yang menyanyi sambil melakukan tarian erotis yang biasa disebut Candoleng-doleng di Bojoe, Kelurahan Bulu Ale, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Tontonan ini kembali marak meski banyak pihak menilai tarian tersebut mencoreng muka negeri Nene Mallomo tersebut. Parahnya lagi, tontonan candoleng-doleng kerap disaksikan anak-anak di bawah umur. Sejumlah penari tersebut tanpa sungkan memperlihatkan bagian paling vitalnya secara eksplisit, bahkan sampai telanjang bulat (tanpa mengenakan sehelai pakaian). Penari-penari erotis ini menerima bayaran dalam bentuk saweran yang diselipkan oleh penonton ke pakaian dalam yang mereka kenakan. Semakin larut, semakin banyak yang datang untuk ikut menari, bahkan sampai dini hari.

Kepala Satuan Reskrim Polres Sidrap, Ajun Komisaris Suprianto mengatakan, candoleng-doleng pun kerap menimbulkan keributan, bahkan aksi kriminal. Dalam operasi "Sikat" yang merupakan program Polda Sulselbar, selain kasus pencurian ternak dan kendaraan bermotor, pemberantasan kegiatan candoleng-doleng pun menjadi prioritas. Kegiatan yang masuk kategori pornografi ini, kata Suprianto, harus ditindaklanjuti melalui pengusahanya itu sendiri. Banyak sekali laporan dari masyarakat tentang keresahan candoleng-doleng ini dan Polda Sulselbar pun sudah melancarkan aksinya semaksimal mungkin, akan tetapi masih ada beberapa oknum yang memang secara sengaja menggelar acara tersebut secara diam-diam.²⁴

Bupati Bantaeng, Sulawesi Selatan Prof. Dr. H.M. Nuridin Abdullah mengingatkan masyarakat untuk mencegah munculnya atraksi elekton candoleng-doleng. "Bila ada masyarakat yang melakukan hajatan, tolong diingatkan untuk tidak menyewa elekton yang menyajikan atraksi yang bisa merusak mental dan moral anak kita," pintanya. Bupati memperoleh laporan

²⁴ Maria Sunarto, "Candoleng-doleng, Pesta Mesum Rakyat Sidrap Sulawesi Selatan!," diakses 1 Juli 2018, <https://mariasunarto.wordpress.com/2012/05/26/candoleng-doleng-pesta-mesum-rakyat-sidrap-sulawesi-selatan/>.

masyarakat tentang masuknya elekton yang pernah marak di Kabupaten Sidrap, Pinrang dan Parepare tersebut ke wilayah Kabupaten Bantaeng. Karena itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Polres Bantaeng dan diharapkan masyarakat turut berperan dan lebih antisipatif dengan memperingatkan tetangga, keluarga yang akan membuat hajatan untuk tidak mengundang elekton seperti itu.²⁵

Aksi “buka-bukaan” tersebut biasanya diiringi dengan goyangan “erotis” yang mampu mengalahkan aksi “goyang ngebor” Inul Daratista, atau “goyang gergaji” ala Dewi Persik, atau bahkan “goyang ngecor dan goyang vibrator” milik Denada. Sedikit gambaran yang mereka lakukan saat bergoyang adalah; meliuk-liuk seperti penari striptis, meraba-raba payudara dan kemaluan, dan memperagakan pasangan yang sedang melakukan hubungan intim. Goyang Dangdut di Indonesia benar-benar sudah sangat meresahkan masyarakat. Di setiap penampilan para penyanyinya kebanyakan disertai dengan tarian erotis. Gilanya pertunjukan itu juga disaksikan oleh anak-anak.

Hambatan Implementasi Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Dari pemaparan implementasi Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi di atas tentunya banyak sekali aturan-aturan yang masih belum bisa teraplikasikan dalam kenyataan di lapangan. Oleh sebab itu, pada pembahasan kali ini akan di uraikan beberapa faktor penghambat dari kurang optimalnya penerapan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan dari si pembuat undang-undang itu sendiri, dalam hal ini pemerintah yang kurang begitu respon terhadap tindak pornografi yang ada di lapangan. Dari awal undang-undang ini terbentuk sudah di suarakan bahwasanya ada panitia khusus (pansus) yang menangani masalah pornografi,

²⁵ Jodhi Yudono, “Bupati: Stop Candoleng-doleng!,” diakses 1 Juli 2018, <https://travel.kompas.com/read/2012/02/20/1742215/NaN>.

- akan tetapi panitia khusus itu pun sampai sekarang tidak ada kabar beritanya, apakah sudah terbentuk ataukah belum.
2. Dari aparat penegak hukum yang secara yuridis merupakan tombak pelaksana dan pengontrol aturan hukum yang ada di masyarakat pada akhirnya juga tidak begitu merespon perbuatan pornografi yang ada di lapangan. Padahal mereka seharusnya yang paling tahu dan berada di barisan paling depan dalam setiap kegiatan yang menampilkan pornografi yang berada di atas panggung pertunjukan. Mereka menganggap bahwa pertunjukan yang seperti itu sudah biasa terjadi dan hanya butuh untuk di pantau dan di amankan saja.
 3. Peraturan pemerintah (PP) yang seharusnya di dalam isi undang-undang pornografi harus dibentuk sebagai pelengkap atau pelaksana secara jelas aturan-aturan tersebut, ternyata sampai saat ini masih belum di keluarkan oleh pemerintah. Disini kelihatannya memang ada sebuah kesengajaan yang dilakukan oleh pemerintah terkait tindak pornografi yang proses nya diperlambat.
 4. Budaya masyarakat yang sudah secara turun temurun dilakukan, yaitu mendatangkan dangdut dalam sebuah hajatan atau pagelaran. Hal ini menjadi penghabat bagi pelaksanaan undang-undang pornografi. Mereka beralasan bahwasanya pemerintah juga harus menghargai adat istiadat yang ada di daerah setempat, maksudnya kegiatan seperti tampilan erotis penyanyi dangdut merupakan kegiatan yang biasa di lakukan masyarakat yang sudah sejak dulu melaksanakan adat yang seperti itu.

Implementasi Larangan dan Batasan Pornografi terhadap Penyanyi Dangdut Menurut Undang-undang Pornografi

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi merupakan wujud total perhatian pemerintah terhadap problematika pornografi yang timbul di masyarakat pada umumnya. Disusun dengan cara yang sedemikian rupa sehingga

melibatkan semua tokoh agama dan masyarakat serta para ilmuwan lainnya yang bergerak di bidang hukum positif.

Hal ini mengindikasikan bahwa betapa pentingnya suatu peraturan tertulis dapat diterima dan tidak bertentangan dengan adat tradisi di masyarakat. Karena jika suatu peraturan yang telah ditetapkan ternyata di kemudian hari tidak sesuai dengan jiwa masyarakat setempat, akan mengakibatkan suatu hukum yang tidak mungkin mampu dilaksanakan apalagi untuk dipatuhi. Tapi jika hukum tersebut dapat memenuhi aspirasi dan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat, maka tak dapat disangsikan lagi bahwa tanpa dipaksapun hukum tersebut akan terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan.

Kehadiran Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dirasa sangat penting sekali bagi kehidupan manusia, khususnya bagi kaum hawa yang dewasa ini menjadi sorotan maraknya kasus eksploitasi pelecehan seksual. Lebih-lebih dalam pandangan masyarakat terhadap para *public figure* seperti artis ataupun penyanyi yang dalam berpenampilan selalu mengesankan tampilan yang ingin beda dari yang lain sesuai dengan kehidupan barat yang menjadi kiblat mereka.

Berpenampilan dengan mencari sensasi baru yang mereka anggap ladang mencari pekerjaan dan kepopuleran dalam dunia *entertaint*. Di dalam berpenampilan memang diperbolehkan untuk berparas yang cantik, anggun, sesuai dengan situasi dan kondisi, akan tetapi yang terjadi pada saat ini sudah sangat bertolak belakang dengan dunia timur kita yang terkenal dengan menjaga kesopan-santunan dan aturan yang sudah jelas dibuat pun seakan-akan hanya menjadi kabar angin yang tidak ada gunanya, seakan-akan aturan hanya dibuat jika sudah benar-benar mendesak dan berguna hanya pada waktu itu saja. Betapa hancurnya negeri ini jika sudah ada aturan yang melarang berbuat demikian namun banyak sekali yang masih merasa tidak atau pura-pura untuk tidak mengerti.

Memang secara historis pornografi dalam media sudah dimulai sejak 1945 ketika lahir "revolusi seksual" dengan berbagai

sarana komunikasi seperti disket, kaset, lagu, musik, fotografi, mode, dan film.²⁶

Terkait dengan penyanyi dangdut, maka bisa dilihat ketentuan larangan dan pembatasan Pasal 8 Undang-undang No. 44 Tahun 2008, yaitu: "*Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.*"²⁷

Secara sekilas, pasal 8 undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi ini di dalamnya mempunyai multitafsir. Hal yang membuat terkesan mempunyai multitafsir adalah ketika ada seseorang yang menjadi objek pornografi secara sengaja atau tidak disengaja. Kebanyakan fakta yang ada di lapangan bahwa seseorang tersebut dikatakan bermuatan pornografi sudah tentu pasti karena adanya kesengajaan pada dirinya sendiri, namun dalam pasal 8 ini sepertinya ada suatu kekhawatiran seandainya ada seseorang yang menjadi objek pornografi yang dipaksa dengan ancaman atau diancam atau dibawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi orang lain, maka undang-undang ini mengatakan pelaku tersebut tidak dipidana.

Penulis mengilustrasikan seperti peristiwa pencekalan delapan penyanyi Dangdut oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2011 lalu. Pertanyaan besarnya adalah mengapa kedelapan penyanyi Dangdut tersebut menjadi sasaran pencekalan oleh MUI? Apa hanya karena berpenampilan seksi saat tampil di atas panggung? Coba mari kita analisis dari situs berita kompas.com. Dalam cuplikan berita tersebut mengatakan bahwa karena saking sering berpenampilan seksi dan menampilkan goyangan yang dinilai erotis dan pornografi saat tampil baik di stasiun TV atau di luar itu, akhirnya mereka dicekal oleh MUI di sejumlah daerah, diantaranya adalah MUI Jawa Barat dan MUI Sumatera Selatan.

²⁶ Rahmawati, Fransialia, dan Candrawati, "Pemaknaan Pesan Pornografi dalam Lirik Lagu Dangdut Koplo Jawa Timur," 8.

²⁷ Baca pasal 8 Undang-undang No. 44 Tahun 2008.

Dari delapan penyanyi Dangdut yang dicekal MUI tersebut adalah: Dewi Perssik, Annisa Bahar, Julia Perez, Inul Daratista, Uut Permatasari, Ira Swara, Nita Thalia, dan Trio Macan. Di Sumsel Julia Perez dilarang tampil di daerah itu dengan alasan artis seksi yang akrab dipanggil Jupe itu dicekal lantaran kerap menggunakan busana seksi dan goyangan Dangdutnya dianggap mengandung nilai erotis dan pornografi.

Begitupun dengan si goyang patah-patah, Annisa Bahar yang dilarang tampil di kampung halamannya sendiri. Bahkan Annisa Bahar tak diijinkan MUI Palembang untuk menghadiri acara pernikahan keluarganya di kota empek-empek itu. Menurut penjelasan MUI Sumsel, nama-nama artis yang masuk kategori meresahkan masyarakat dan dapat berpotensi merusak moral generasi muda adalah Dewi Perssik, Annisa Bahar, Inul Daratista, Julia Perez, Uut Permatasari, Trio Macan, Ira Swara, dan Nita Thalia.

Yang selanjutnya adalah Pasal 10, yang berbunyi: *Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.*

Di dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ini telah dijelaskan secara seksama bahwa setiap individu baik laki-laki atau perempuan dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam sebuah pertunjukan atau kegiatan yang berada di tempat umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau aktivitas yang bermuatan pornografi lainnya. Kemudian diterangkan dalam penjelasan per pasal, bahwa yang dimaksud dengan "pornografi lainnya" antara lain kekerasan seksual, masturbasi, atau onani.

Jika kita membaca secara seksama Pasal 10 Undang-undang nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi di atas, maka akan terlihat perbedaan yang sangat menonjol dengan pasal sebelumnya, yakni 4 dan pasal 8. Pasal 10 lebih spesifik mengarah

kepada pornografi yang dilakukan dalam sebuah pertunjukan atau pementasan yang ada di muka umum atau khalayak ramai.

Penulis lebih condong terhadap pasal 10 tentang pornografi yang dilakukan penyanyi Dangdut. Jika kita mengupas pasal 10 di atas, ada beberapa poin yang nanti akan menjadi pembahasan selanjutnya, diantaranya: *Pertama*, kalimat "menggambarkan ketelanjangan", dalam bagian penjelesan pasal di jelaskan bahwa yang dimaksud dengan "menggambarkan ketelanjangan" adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit. *Kedua*, kalimat "eksploitasi seksual", merupakan pemanfaatan secara sewenang-wenang dan berlebihan dari bagian tubuh manusia yang mengandung unsur seks untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

Dalam pasal 10 ini, penulis mencoba mengimplementasikan terhadap beberapa penampilan penyanyi Dangdut yang sekarang ini merajalela dengan penampilan-penampilan yang sangat arogan. Kita ambil contoh tampilan Penyanyi Dangdut yang menyanyi sambil melakukan tarian erotis yang biasa disebut dengan *Candoleng-doleng* di Bojoe, Kelurahan Bulu Ale, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Tontonan ini kembali marak meski banyak pihak menilai tarian tersebut mencoreng muka negeri Nene Mallomo tersebut.

Parahnya lagi, tontonan *candoleng-doleng* kerap disaksikan anak-anak di bawah umur. Sejumlah penari tersebut tanpa sungkan memperlihatkan bagian paling vitalnya secara eksplisit, bahkan sampai telanjang bulat (tanpa mengenakan sehelai pakaian). Penari-penari erotis ini menerima bayaran dalam bentuk saweran yang diselipkan oleh penonton ke pakaian dalam yang mereka kenakan. Semakin larut, semakin banyak yang datang untuk ikut menari, bahkan sampai dini hari.

Kepala Satuan Reskrim Polres Sidrap, Ajun Komisaris Suprianto mengatakan, *candoleng-doleng* pun kerap menimbulkan keributan, bahkan aksi kriminal. Dalam operasi "Sikat" yang merupakan program Polda Sulselbar, selain kasus

pencurian ternak dan kendaraan bermotor, pemberantasan kegiatan candoleng-doleng pun menjadi prioritas. Kegiatan yang masuk kategori pornografi ini, kata Suprianto, harus ditindaklanjuti melalui pengusahanya itu sendiri. Banyak sekali laporan dari masyarakat tentang keresahan candoleng-doleng ini dan Polda Sulselbar pun sudah melancarkan aksinya semaksimal mungkin, akan tetapi masih ada beberapa oknum yang memang secara sengaja menggelar acara tersebut secara diam-diam.²⁸

Bupati Bantaeng, Sulawesi Selatan Prof. Dr. H.M. Nurdin Abdullah mengingatkan masyarakat untuk mencegah munculnya atraksi elekton candoleng-doleng. "Bila ada masyarakat yang melakukan hajatan, tolong diingatkan untuk tidak menyewa elekton yang menyajikan atraksi yang bisa merusak mental dan moral anak kita," pintanya. Bupati memperoleh laporan masyarakat tentang masuknya elekton yang pernah marak di Kabupaten Sidrap, Pinrang dan Parepare tersebut ke wilayah Kabupaten Bantaeng. Karena itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Polres Bantaeng dan diharapkan masyarakat turut berperan dan lebih antisipatif dengan memperingatkan tetangga, keluarga yang akan membuat hajatan untuk tidak mengundang elekton seperti itu.²⁹

Aksi "buka-bukaan" tersebut biasanya diiringi dengan goyangan "erotis" yang mampu mengalahkan aksi "goyang ngebor" Inul Daratista, atau "goyang gergaji" ala Dewi Persik, atau bahkan "goyang ngecor dan goyang vibrator" milik Denada. Sedikit gambaran yang mereka lakukan saat bergoyang adalah; meliuk-liuk seperti penari striptis, meraba-raba payudara dan kemaluan, dan memperagakan pasangan yang sedang melakukan hubungan intim. Goyang Dangdut di Indonesia benar-benar sudah sangat meresahkan masyarakat. Di setiap penampilan para penyanyinya kebanyakan disertai dengan tarian erotis. Bahkan di kampung-kampung hajatan Dangdut malah ada yang sampai

²⁸ Sunarto, "Candoleng-doleng, Pesta Mesum Rakyat Sidrap Sulawesi Selatan!"

²⁹ Yudono, "Bupati: Stop Candoleng-doleng!"

topless (telanjang bulat). Gilanya pertunjukan itu juga disaksikan oleh anak-anak.

Implementasi Undang-undang Pornografi dalam Prespektif Hukum Islam

Seperti kita ketahui, pada prinsipnya Al-Qur'an merupakan norma-norma dasar. Oleh karena itu, dalam menentukan hukuman, Al-Qur'an memberikan pola dasar yang umum. Karena bukan merupakan kitab hukum, Al-Qur'an tidak merinci bentuk-bentuk perilaku kejahatan serta rincian hukumannya.

Pada pembahasan kali ini, penulis akan mencoba menganalisis implementasi larangan dan batasan pornografi penyanyi Dangdut yang sudah di paparkan di atas dari sudut pandang hukum Islam, sebagaimana dalam QS al-Nuḥ ayat 31.³⁰

Melihat uraian tentang larangan pornografi yang telah disebutkan di atas baik dari hukum positif maupun hukum Islam, maka seharusnya tindakan pornografi harus benar-benar diperangi, karena pornografi merupakan salah satu bentuk penurunan dan pelecehan terhadap harkat dan martabat manusia. Islam sebagai agama yang semenjak awal kemunculannya selalu menghormati dan meninggikan harkat dan martabat manusia dan kemanusiaan, tentu saja Islam tidak akan pernah menyetujui pornografi dalam bentuk apapun dan dengan media apapun.

³⁰ Yang artinya: "Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung". Lihat: Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), 321.

Di sini peran undang-undang atau hukum yang sudah dibuat oleh pemerintah dalam hal ini undang-undang pornografi seharusnya bisa mengambil peran penting di dalam penegakan hukum yang ada di Negara ini. Akan tetapi apa yang terjadi di lapangan sangat berbeda jauh dengan aturan yang sudah dibuat. Pelaksanaan hukum di Indonesia masih terlihat berbeda di kalangan masyarakat luas, sekarang ini hukum di Indonesia sudah bisa dijual beli. Asalkan punya banyak uang maka semua kebebasan hukum bisa dilaksanakan, supremasi hukum di Indonesia masih dipertanyakan. Konyol memang di Negara yang berbasis pada hukum tetapi justru hukum bisa dijual belikan oleh elit yang mempunyai uang. Seharusnya hukum itu bersifat netral dan berfungsi memberi kesejahteraan dan meningkatkan keamanan di Indonesia ini.

Disini penulis dapat menganalisis Impelementasi undang-undang pornografi yang ada di Indonesia berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Beliau menyebutkan bahwa faktor utama penerapan suatu aturan hukum baik itu undang-undang ataupun aturan yang lain adalah disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya:

1. Faktor hukum atau peraturan itu sendiri

Faktor hukum yang dimaksud disini adalah peraturan itu sendiri, dalam hal ini undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Kemungkinannya adalah bahwa terjadinya ketidakcocokan undang-undang pornografi tersebut terhadap bidang kehidupan tertentu atau ketidakcocokan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan atau hukum adat setempat.

Dalam hal ini penulis menemukan adanya gesekan antara undang-undang pornografi dengan aturan adat yang sudah ada di masyarakat tertentu yang itu membolehkan untuk berpenampilan yang fulgar dalam suatu upacara ritual adat. Hal ini dibuktikan dengan penolakan dikeluarkannya undang-undang pornografi oleh masyarakat yang ada di

daerah Bali, NTT, Sulawesi Utara, Sumatera Utara dan Papua.

Penolakan yang sama juga terjadi pada tanggal 22 April 2006, ribuan masyarakat bergabung dalam karnaval budaya “Bhineka Tunggal Ika” untuk menolak RUU ponogrfi. Peserta berasal dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari aktivitas perempuan, seniman, artis, masyarakat adat, budayawan, rohaniwan, mahasiswa, sehingga komunitas jamu gendong dan komunitas waria.

Peserta berkumpul di Monumen Nasional (MONAS) untuk kemudian berpawai sepanjang jalan Thamrin hingga jalan sudirman, kemudian berputar menuju Bundaran HI. Ribuan peserta aksi melakukan pawai iring-iringan yang di mulai oleh kelompok pengendara sepeda ontel, delman, dilanjutkan dengan aksi-aksi tarian dan musik-musik daerah seperti Tanjidor, Gamelan, Barongsai, Tarian Bali, tarian adat Papua, Tayub, Reog, dan Ondel-ondel.

Banyak peserta tampak mengenakan pakaian tradisi Jawa, Tionghoa, Badui, Papua, Bali, Madura, Aceh, NTT dan lain-lain. Mulai dari kebaya hingga koteka dan berbagai baju daerah dari seluruh Indonesia yang banyak mempertunjukkan area-area terbuka dari tubuh. Banyak tokoh ikut serta dalam aksi demonstrasi ini, diantaranya mantan ibu Negara Shinta N Wahid, GKR Hemas dari keraton Yogyakarta, Inul daratista, Gadis Arivia, Rima Melati, Ratna Sarumpaet, Franky Sahilatua, Butet Kertarajasa, Garin Nugroho, Goenawan Moehammad, Sarwono Kusumaatmadja, Dawam Raharjo, Ayu Utami, Rieke Diah Pitaloka, Becky Tumewu, Sukmawati Soekarnoputri, Putri Indonesia Artika Sari Devi dan Nadine Candrawinata, Dan lain-lain.

2. Faktor penegak hukum

Yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan aturan tersebut. Mentalitas petugas yang menegakan hukum atara lain mencakup hakim, polisi, jasa,

pembela, petugas pemasyarakatan dan seterusnya. Jika hukumnya baik tapi mental orang yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum tersebut masih belum mantap, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri.

Di sini peran aparat penegak hukum menduduki peringkat tertinggi dalam penegakan aturan hukum yang ada di Indonesia. Banyak kasus yang sudah kita dengar bersama mengenai mafia hukum, yaitu praktek jual beli hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Seperti contoh kasus di Sulawesi Selatan yang terkenal dengan grup Candoleng-doleng, yaitu grup musik dangdut yang tampil dengan sangat erotis dan sambil menunjukkan gerakan-gerakan layaknya orang bersenggama, bahan parahnya ada yang sampai telanjang bulat.

Kepala Satuan Reskrim Polres Sidrap, Ajun Komisaris Suprianto mengatakan, candoleng-doleng pun kerap menimbulkan keributan, bahkan aksi kriminal. Dalam operasi "Sikat" yang merupakan program Polda Sulselbar, selain kasus pencurian ternak dan kendaraan bermotor, pemberantasan kegiatan candoleng-doleng pun menjadi prioritas. Kegiatan yang masuk kategori pornografi ini, kata Suprianto, harus ditindaklanjuti melalui pengusahanya itu sendiri.

Banyak sekali laporan dari masyarakat tentang keresahan candoleng-doleng ini dan Polda Sulselbar pun sudah melancarkan aksinya semaksimal mungkin, akan tetapi masih ada beberapa oknum yang memang secara sengaja menggelar acara tersebut secara diam-diam.³¹ Oknum itu sendiri berasal dari aparat penegak hukum, masyarakat dan oknum-oknum yang lain. Kapolda Sulselbar pun mengakui, bahwa dari aparat Polda Sulselbar pun sampai saat ini masih ada beberapa anggotanya yang bermain belakang dalam setiap aksi pornografi yang dilakukan beberapa kasus yang ada, akan

³¹ Sunarto, "Candoleng-doleng, Pesta Mesum Rakyat Sidrap Sulawesi Selatan!"

tetapi sedikit demi sedikit oknum itu pasti akan tertangkap dan mendapat hukuman yang lebih dari masyarakat biasa, mengingat posisinya sebagai aparat penegak hukum.

3. Faktor masyarakat

Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di tetapkan. Faktor masyarakat disini adalah bagaimana kesadaran masyarakat akan hukum yang ada. Jika suatu masyarakat tersebut tidak sadar hukum, maka mustahil sekali jika hukum itu dapat terlaksana.

Begitu juga dengan undang-undang pornografi ini, seberapa kuat aturan yang mengikat dan seberapa banyak aparat penegak hukum beserta fasilitasnya diturunkan, akan tetapi jika masyarakatnya masih tidak sadar hukum maka akan sulit sekali aturan itu dapat terimplementasikan.

Penulis mengilustrasikan seperti peristiwa pencelakan delapan penyanyi Dangdut oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2011 lalu. Pertanyaan besarnya adalah mengapa kedelapan penyanyi Dangdut tersebut menjadi sasaran pencelakan oleh MUI? Apa hanya karena berpenampilan seksi saat tampil di atas panggung? Coba mari kita analisis dari situs berita kompas.com. Dalam cuplikan berita tersebut mengatakan bahwa karena saking sering berpenampilan seksi dan menampilkan goyangan yang dinilai erotis dan pornografi saat tampil baik di stasiun TV atau di luar itu, akhirnya mereka dicekal oleh MUI di sejumlah daerah, diantaranya adalah MUI Jawa Barat dan MUI Sumatera Selatan.

Dari delapan penyanyi Dangdut yang dicekal MUI tersebut adalah: Dewi Perssik, Annisa Bahar, Julia Perez, Inul Daratista, Uut Permatasari, Ira Swara, Nita Thalia, dan Trio Macan. Di Sumsel Julia perez dilarang tampil di daerah itu dengan alasan artis seksi yang akrab dipanggil Jupe itu dicekal lantaran kerap menggunakan busana seksi dan goyangan Dangdutnya dianggap mengandung nilai erotis dan pornografi.

Begitupun dengan si goyang patah-patah, Annisa Bahar yang dilarang tampil di kampung halamannya sendiri. Bahkan Annisa Bahar tak diijinkan MUI Palembang untuk menghadiri acara pernikahan keluarganya di kota empek-empek itu. Menurut penjelasan MUI Sumsel, nama-nama artis yang masuk kategori meresahkan masyarakat dan dapat berpotensi merusak moral generasi muda adalah Dewi Perssik, Annisa Bahar, Inul Daratista, Julia Perez, Uut Permatasari, Trio Macan, Ira Swara, dan Nita Thalia.

4. Faktor kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Bagaimana hukum yang ada bisa masuk kedalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada, sehingga semuanya berjalan dengan baik.³²

Faktor budaya pun mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia. Kebudayaan masyarakat yang sudah terbiasa mempertontonkan tayangan-tayangan dangdut seperti yang sudah di bahas pada bab sebelumnya menjadi sebuah fenomena yang memang tidak bisa dipungkiri, bahwa kebudayaan yang ada di dalam masyarakat menentukan berlaku atau tidaknya suatu undang-undang.

Di sini penulis mencoba mengimplementasikan terhadap beberapa penampilan penyanyi Dangdut yang sekarang ini merajalela dengan penampilan-penampilan yang sangat arogan yang dalam hal ini faktor budaya sangat berpengaruh. Kita ambil contoh tampilan Penyanyi Dangdut yang menyanyi sambil melakukan tarian erotis yang biasa disebut dengan *Candoleng-doleng* di Bojoe, Kelurahan Bulu Ale, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Tontonan ini kembali marak meski banyak pihak menilai

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

tarian tersebut mencoreng muka negeri Nene Mallomo tersebut.

Penari-penari erotis ini menerima bayaran dalam bentuk saweran yang diselipkan oleh penonton ke pakaian dalam yang mereka kenakan. Semakin larut, semakin banyak yang datang untuk ikut menari, bahkan sampai dini hari.

Banyak sekali laporan dari masyarakat tentang keresahan candoleng-doleng ini dan Polda Sulselbar pun sudah melancarkan aksinya semaksimal mungkin, akan tetapi masih ada beberapa oknum yang memang secara sengaja menggelar acara tersebut secara diam-diam.³³

Bupati Bantaeng, Sulawesi Selatan Prof. Dr. H.M. Nurdin Abdullah mengingatkan masyarakat untuk mencegah munculnya atraksi elekton candoleng-doleng. "Bila ada masyarakat yang melakukan hajatan, tolong diingatkan untuk tidak menyewa elekton yang menyajikan atraksi yang bisa merusak mental dan moral anak kita," pintanya. Bupati memperoleh laporan masyarakat tentang masuknya elekton yang pernah marak di Kabupaten Sidrap, Pinrang dan Parepare tersebut ke wilayah Kabupaten Bantaeng. Karena itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Polres Bantaeng dan diharapkan masyarakat turut berperan dan lebih antisipatif dengan memperingatkan tetangga, keluarga yang akan membuat hajatan untuk tidak mengundang elekton seperti itu.³⁴

Penutup

Pembuatan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ini dirasa sudah tepat untuk dijadikan pedoman dalam mengatur kasus pornografi yang ada di Indonesia, khususnya yang dilakukan penyanyi Dangdut saat ini. Akan tetapi, jika kita mengkaji fenomena yang terjadi akhir-akhir ini menunjukkan bahwa larangan dan batasan pornografi yang ada

³³ Sunarto, "Candoleng-doleng, Pesta Mesum Rakyat Sidrap Sulawesi Selatan!"

³⁴ Yudono, "Bupati: Stop Candoleng-doleng!"

dalam undang-undang tersebut belum terimplementasikan secara menyeluruh. Setelah penulis menganalisis, bahwa larangan dan batasan pornografi tersebut seakan-akan hanya sebuah aturan yang dibuat serta merta demi kepentingan politik, bahkan para penyanyi Dangdut pun sampai sejauh ini masih banyak yang melanggar larangan dan batasan tersebut.

Dari hasil analisis penulis dalam perspektif *Fiqh Siyāsah*, ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa hukum belum bisa terealisasi dengan optimal secara keseluruhan. Faktor-faktor tersebut diantaranya:

1. Faktor materiil dari undang-undang itu sendiri yang dimungkinkan adanya ketidakcocokan terhadap situasi dan kondisi masyarakat setempat.
2. Faktor penegak hukum yang terlalu membiarkan tindakan pornografi dilakukan, padahal ketentuan dan larangannya sudah jelas dalam undang-undang pornografi.
3. Faktor fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor kesadaran masyarakat akan pentingnya undang-undang pornografi ini diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.
5. Faktor kebudayaan yang sudah menjadi tradisi yang mengakar di masyarakat yang bertentangan dengan undang-undang pornografi.

Daftar Rujukan

- Al-Qardhawī, Yusuf. *Nasyid Versus Musik Jahiliyah, terj.*, (Bandung: Mujahid Press, 2003). Diterjemahkan oleh Ahmad Fulex Bisri, Awan Sumarna, dan Anwar Mustafa, t.t.
- Any, Ismayawati. "Positivisasi Hukum Islam di Indonesia dalam menanggulangi Cyberporn." *al-'Adalah* 1 (Juni 2014).
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Pornografi*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: CV. Diponegoro, 2010.

- Djubaedah, Neng. *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2003.
- . "Tinjauan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi," Rajab H 1431.
- Hannani. "Pornografi dan Pornoaksi dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Diktum* 10, no. 1 (Januari 2012).
- Hasbulla, Muflich. "Erotika Inul dan Freudianitas Masyarakat Kita." *Jurnal Harmoni: Multikultural dan Multireligius* 5, no. 17 (Maret 2006).
- Mubarok, Nafi'. *Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda*. Sidoarjo: Kanzum Books, 2019.
- Rahmawati, Camelia Ayu, Makdalena Fransilial, dan Yustiana Candrawati. "Pemaknaan Pesan Pornografi dalam Lirik Lagu Dangdut Koplo Jawa Timur." *Komunikatif: Jurnal Ilmiah Komunikasi* 2, no. 1 (Juni 2013).
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Subhan, Muhammad. "At-Taqwa." *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2004).
- Sunarto, Maria. "Candoleng-doleng, Pesta Mesum Rakyat Sidrap Sulawesi Selatan!" Diakses 1 Juli 2018. <https://mariasunarto.wordpress.com/2012/05/26/candoleng-doleng-pesta-mesum-rakyat-sidrap-sulawesi-selatan/>.
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Ummah, Siti Risdatul. "Pornografi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam* 20, no. 2 (Desember 2017).
- Yudono, Jodhi. "Bupati: Stop Candoleng-doleng!" Diakses 1 Juli 2018. <https://travel.kompas.com/read/2012/02/20/1742215/NaN>.
- Zumaroh, Ria. "Sanksi Prostitusi Online Perspektif Hukum Islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 1 (Juni 2017).